



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 250 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN
PADA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler dan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan praktik dasar mengenai Ibadah Haji bagi Jemaah Haji daftar tunggu, perlu diberikan penyuluhan Manasik Haji sepanjang tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Tahun 2023 Nomor 12 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN PADA TAHUN 2023



- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk Jemaah Haji daftar tunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi pemangku kepentingan dan/atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 250 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN
PADA TAHUN 2023

PEDOMAN PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN
PADA TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan disebut Jemaah Haji sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Setiap Jemaah Haji berhak mendapatkan bimbingan manasik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (b), untuk itu pemerintah berupaya melakukan inovasi dengan memperluas cakupan bimbingan manasik yang tidak lagi hanya terfokus kepada Jemaah Haji tahun berjalan namun juga kepada Jemaah Haji *waiting list*.

Membekali Jemaah Haji dengan pengetahuan Ibadah Haji sejak dini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan jemaah ditengah semakin panjangnya antrian Jemaah Haji yang berkonsekwensi semakin lamanya masa tunggu. Pembimbingan dan penyuluhan terhadap jemaah *waiting list* baik melalui daring maupun luring, secara psikologis akan membentuk ikatan silaturrahi yang kuat antara pemerintah dengan jemaah dan antara jemaah dengan jemaah sebelum berangkat ke tanah suci.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan haji dan umrah yakni meningkatkan kemandirian dan ketahanan Jemaah Haji, perlu dilaksanakan Manasik Haji Sepanjang Tahun sebagai media bagi jemaah *waiting list* mendapatkan pengetahuan tentang Ibadah Haji dan aspek-aspek yang berhubungan dengan haji, sehingga kesiapan Jemaah Haji jelang keberangkatan menjadi lebih baik dan sempurna.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun bagi Jemaah Haji daftar tunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.
2. Pedoman ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyuluhan Manasik Haji kepada Jemaah Haji daftar tunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan menuju kemandirian dalam melaksanakan Ibadah Haji.

C. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun adalah penyuluhan Manasik Haji sepanjang tahun pada Tahun 2023.

2. Penyuluhan adalah penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Tahun 2023 bagi Jemaah Haji yang sudah mempunyai porsi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.
3. Peserta adalah Jemaah Haji yang sudah mempunyai porsi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.
4. Direktur Jenderal adalah pimpinan Direktorat Jenderal.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi.
6. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat kabupaten/kota.
7. Biaya Penyelenggaraan Penyuluhan Manasik Sepanjang Tahun pada Tahun 2023 adalah sejumlah dana yang digunakan untuk pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Manasik Sepanjang Tahun yang bersumber dari *indirect cost* BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Perencanaan

1. Membentuk kepanitiaan.
2. Membuat jadwal penyuluhan.
3. Menetapkan narasumber dan moderator.
4. Menyiapkan daftar calon peserta.
5. Menyiapkan tempat penyuluhan.
6. Menyiapkan sarana prasarana penyuluhan.

B. Pelaksanaan

1. Penyuluhan dilakukan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2. Penyuluhan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
3. Penyuluhan secara langsung dilakukan dalam bentuk sarasehan.
4. Penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk diseminasi media (elektronik/digital/*online*/cetak).

C. Peserta

Peserta adalah Jemaah Haji yang sudah mempunyai porsi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.

D. Panitia Pelaksana

1. Panitia pelaksana paling sedikit terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota.
2. Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
3. Panitia pelaksana tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4. Panitia pelaksana tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

E. Narasumber

1. Narasumber materi ibadah adalah narasumber dari Kementerian Agama/praktisi/akademisi/organisasi kemasyarakatan Islam.



2. Narasumber materi yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji diberikan oleh Aparatur Kementerian Agama.
3. Materi lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan oleh pakar/ahli pada bidangnya atau mitra Kementerian Agama.

F. Sarana dan Media

1. Sarana merupakan alat komunikasi dan alat peraga serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyuluhan.
2. Sarana pendukung untuk praktik penyuluhan Manasik Haji berupa miniatur Ka'bah untuk praktik tawaf, tempat praktik sa'i, dan tempat praktik melontar jumrah.
3. Dalam hal sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tersedia, diganti dengan media/sarana/alat lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan praktik penyuluhan.

G. Alokasi Waktu dan Durasi Penyuluhan

1. Alokasi waktu dalam satu kali pertemuan paling banyak 4 (empat) JPL.
2. Satu JPL sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.

H. Materi dan Metode Penyuluhan

1. Materi penyuluhan paling sedikit berisi tentang:
 - a. Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang meliputi:
 - 1) Layanan lansia
 - 2) Hak dan kewajiban Jemaah Haji; dan
 - 3) Pengelolaan dana haji;
 - b. Tata Kelola Pembayaran dan Penyembelian Hewan DAM yang meliputi:
 1. Hukum DAM;
 2. Komponen pembiayaan DAM; dan
 3. Tata Kelola DAM;
 - c. Penguatan Istitha'ah Kesehatan Haji, yang meliputi:
 1. Istitha'ah kesehatan; dan
 2. Konsep Istitha'ah Kesehatan bagi Jemaah Haji
2. Metode penyuluhan dengan cara ceramah/interaktif/simulasi/pemutaran video/peragaan.

I. Pelaporan

1. Pelaksanaan penyuluhan dilaporkan kepada Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota.
2. Laporan dibuat oleh Panitia Pelaksana sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah Kabupaten/Kota.
3. Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.
4. Laporan pelaksanaan penyuluhan disampaikan dengan melampirkan;
 - a. daftar hadir peserta, narasumber dan moderator;

- b. biodata narasumber;
- c. bahan/materi penyuluhan;
- d. bukti pengeluaran; dan
- e. dokumentasi.

BAB III MONITORING

1. Direktorat Jenderal dapat melakukan monitoring pelaksanaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2. Kantor Wilayah dapat melakukan monitoring pelaksanaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.
3. Hasil monitoring dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
4. Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan penyuluhan tahun berikutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan dan monitoring Penyuluhan Manasik Sepanjang Tahun pada Tahun 2023 bersumber dari *indirect cost* BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi.

BAB III PENUTUP

Pedoman Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Tahun 2023 ini agar dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2023.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

#

HILMAN LATIEF



FORMAT LAPORAN:

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PENYULUHAN MANASIK
SEPANJANG TAHUN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan
 A. Latar Belakang
 B. Tujuan
 C. Sasaran
 D. Tempat dan Waktu

Bab II Penyelenggaraan Penyuluhan Bimbingan Manasik Sepanjang
Tahun
 A. Persiapan
 B. Pelaksanaan
 C. Rincian Biaya

Bab III Kesimpulan dan Saran

Bab IV Penutup

Lampiran:

1. Surat Keputusan Panitia Pelaksana
2. Jadwal Kegiatan